KEPALA KAMPUNG KIREN
KABUPATEN SARMI

PERATURAN KAMPUNG KIREN
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG KIREN

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurah Merah Putih
6. Intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Keluarahan Merah Putih
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496)
18. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk operasional Atas Focus Penggunaan Dana tahun 2026 Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1151 Tahun 2025);

19. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia No 343 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
21. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarmi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata cara pemilihan dan pemberhentian Badan musyawarah kampung);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2023 Nomor 5)
23. Peraturan Bupati Sarmi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Nomor 25);
24. Peraturan Kampung Kiren Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Kampung Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Kampung Kiren Tahun 2022 Nomor 01)
25. Peraturan Desa Kiren Nomor 01 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun 2026 (Lembaran Kampung Kiren Tahun 2026 Nomor 01);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG KIREN
dan
KEPALA KAMPUNG KIREN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG KIREN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kiren Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	373.456.000
2. Belanja Desa	Rp.	373.456.000
Surpuls/Defisit	Rp.	0
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	373.456.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	373.456.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia; dan
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kampung.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kampung dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Kampung dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Kampung.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kampung;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
    e. berskala lokal Kampung.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Kampung dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Kampung dan memberitahukannya kepada BAMUSKAM.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Kampung

Ditetapkan di : Kampung Kiren
Pada tanggal : 06 Desember 2025
KEPALA KAMPUNG KIREN

ANDI HARTANTO

Diundangkan di Kampung Kiren
Pada tanggal : 05 Desember 2025
SEKRETARIS KAMPUNG KIREN

RUBEN SAMAI

LEMBARAN KAMPUNG KIREN TAHUN 2026 NOMOR 01

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA KAMPUNG DAN BAMUSKAM
Nomor: 001/BA/KAMP/9110052007/2026
Nomor: 001/BA/BAMUSKAM/9110052007/2026

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA KAMPUNG DAN BAMUSKAM
KAMPUNG KIREN DISTRIK BONGGO
KABUPATEN SARMI

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh Enam kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ANDI HARTANTO : Kepala KampungKiren, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kampung Kiren yang beralamat di jalan Jalur V Timur Kampung Kiren selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. SILAS BIT-BIT Ketua BAMUSKAM Kampung Kiren

   BURHAN Wakil Ketua BAMUSKAM Kampung Kiren

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) Kampung Kiren selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Kampung (APB Kampung) Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Kampung Tahun Anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Distrik Bonggo untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Kampung Kiren ,

ANDI HARTANTO

Ketua BAMUSKAM Kiren

SUKASRIT BIT

Wakil Ketua BAMUSKAM Kiren ,

BURHAN

NOTULEN

RAPAT BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG

TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG APB KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

Hari / tanggal : Jum'at/ 5 Desember 2025
Jam : 09.00 WIT s.d. 13.00 WIT
Tempat : Balai Kampung Kiren
Kehadiran : Laki-laki = 27 orang
Perempuan = 5 orang
Susunan Acara : 1. Pembuakaan
2. Sambutan Ketua BAMUSKAM
3. Sambutan Kepala Kampung Kiren
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) Tahun Anggaran 2026
5. Penutup.
Pimpinan Rapat : SILAS BIT-BIT

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BAMUSKAM (Silas Bit-Bit)

- *Mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kampung, aparatur kampung, dan seluruh peserta musyawarah atas kehadirannya.*

- *Menyampaikan bahwa musyawarah ini difokuskan pada pembahasan rinci dan penyepakatan Rancangan APB Kampung Tahun Anggaran 2026 agar sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.*

- *Mengharapkan agar program-program yang disepakati bersama hari ini dapat dikawal pelaksanaannya demi kesejahteraan seluruh warga Kampung Kiren.*

3. Sambutan Kepala Kampung (Andi Hartanto)

- *Menyampaikan ucapan terima kasih atas fasilitasi dari BAMUSKAM dalam menyelenggarakan musyawarah penyepakatan ini.*

- *Memaparkan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 yang terbagi ke dalam lima bidang pokok, dengan fokus pada pelayanan dasar, peningkatan potensi ekonomi desa, hingga penyaluran jaring pengaman sosial.*

- *Meminta dukungan penuh dari BAMUSKAM dan masyarakat agar pelaksanaan program seperti Implementasi Desa Digital, Padat Karya Tunai, Ketahanan Pangan, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran.*

4. Musyawarah Penyepakatan APB Kampung Tahun Anggaran 2026

- Pemaparan rincian draf Rancangan APB Kampung Tahun Anggaran 2026 oleh Tim Penyusun, yang menyepakati alokasi anggaran untuk 5 (lima) bidang utama, yaitu:

    1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan: Meliputi Belanja Perlengkapan ATK, Operasional Pemerintah, Penyusunan RKPK, Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan, serta Implementasi Desa Digital.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan: Meliputi Dukungan Pendidikan, Posyandu (Lansia dan balita), Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Bantuan Material Pembangunan MCK Umum, Proklim, dan Pemeliharaan Lampu Jalan.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: (Menyesuaikan dengan porsi anggaran rutin pembinaan warga).

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Difokuskan pada program Ketahanan Pangan dan Peningkatan Potensi Desa.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak: Meliputi penyediaan alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

- Sesi diskusi, tanggapan, dan tanya jawab antara anggota BAMUSKAM dan tokoh masyarakat terkait prioritas dan teknis pelaksanaan program di kelima bidang tersebut.

- Tanggapan dan klarifikasi dari Kepala Kampung beserta aparatur mengenai rincian kegiatan hingga tercapai kesepahaman bersama seluruh peserta rapat

5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Kampung Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Seluruh peserta rapat yang terdiri dari BAMUSKAM, Pemerintah Kampung, dan perwakilan masyarakat secara mufakat MENYETUJUI dan MENYEPAKATI draf Rancangan APB Kampung Tahun Anggaran 2026 dengan rincian program yang mencakup 5 (lima) bidang pelaksanaan.

- Mengamanatkan kepada Pemerintah Kampung Kiren untuk menindaklanjuti draf yang telah disepakati ini menjadi Peraturan Kampung tentang APB Kampung Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Rapat ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Kepala Kampung dan Ketua BAMUSKAM sebagai bentuk pengesahan musyawarah

Pimpinan Rapat,

SILAS BIT-BIT

Kiren, 05 Desember 2025
Sekretaris Rapat,

SUGIATI

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) Tahun Anggaran 2026.
Kampung : Kiren
Hari/ Tanggal : Jumat / 05 Desember 2025

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	ANDI HARTANTO	L	Kampung Kiren	Aparat Kampung	1.
2.	RUBEN SAMAI	L	Kampung Kiren	Aparat Kampung	2.
3.	NYOMAN SUARTO	L	Kampung Kiren	Aparat Kampung	3.
4.	SIGIT SUMARNO	L	Kampung Kiren	Aparat Kampung	4.
5.	YATMO	L	Kampung Kiren	Aparat Kampung	5.
6.	ARNOLD SANONAR	L	Kampung Kiren	Aparat Kampung	6
7.	SILAS BIT-BIT	L	Kampung Kiren	Bamuskam	7.
8.	BURHAN	L	Kampung Kiren	Bamuskam	8.
9.	SUGIATI	P	Kampung Kiren	Bamuskam	9.
10.	ANTON DAWES	L	Kampung Kiren	Bamuskam	10.
11.	RAHEL F. BEYSI	P	Kampung Kiren	Bamuskam	11.
12.	SUMARLIN LAPALI	L	Kampung Kiren	Bamuskam	12.
13.	MARTA DAWES	P	Kampung Kiren	Bamuskam	13.
14.	WANTONO	L	Kampung Kiren	Ketua RW	14.
15.	AHMAD TUYONO	L	Kampung Kiren	Ketua RW	15.
16.	K. TAUFIK J. AMRI	L	Kampung Kiren	Ketua RW	16.
17.	YERMIAS SANONAR	L	Kampung Kiren	Ketua RT	17.
18.	HANOCK DERAUKIN	L	Kampung Kiren	Ketua RT	18.
19.	BENONI BASWA	L	Kampung Kiren	Ketua RT	19.
20.	TARINI	P	Kampung Kiren	Ketua RT	20.
21.	SUMA JAYA	L	Kampung Kiren	Ketua RT	21.
22.	JUMADI KISUT	L	Kampung Kiren	Ketua RT	22.
23.	MANASE WANMA	L	Kampung Kiren	Ketua RT	23.
24.	SOPAN SALEH	L	Kampung Kiren	Ketua RT	24.
25.	TOHIRAN	L	Kampung Kiren	Ketua RT	25.

26.	PAIMIN	L	Kampung Kiren	Ketua RT	26.
27.	SODRI	L	Kampung Kiren	Ketua RT	27.
28.	ALI SODIK	L	Kampung Kiren	Ketua RT	28.
29.	M. WEBABKAY	P	Kampung Kiren	Tokoh Perempuan	29.
30.	ONESIMUS DAWES	L	Kampung Kiren	Tokoh Adat	30
31.	JUMADIL AWAL	L	Kampung Kiren	Tokoh Agama	31.
32.	Y. SHANDY WANMA	L	Kampung Kiren	Tokoh Pemuda	32.

BERITA ACARA

RAPAT BADAN MUSYAWARAH JAMPUNG
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
APB KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kampung Kiren, Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM), Kampung Kiren, Distrik Bonggo Kabupaten SARMI mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) Tahun Anggaran 2026.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Musyawarah Kampung , Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) Tahun Anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Kampung Tahun Anggaran 2026, *dengan rincian sebagai berikut:*

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
   - *Belanja Perlengkapan ATK*
   - *Operasional Pemerintah Desa*
   - *Penyusunan RKPK*
   - *Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Desa*
   - *Implementasi Desa Digital*

2. BIDANG PELAKSNAAN PEMBANGUNAN
   - *Dukungan Pendidikan*
   - *Posyandu Lansia dan balita*
   - *Padat Karya Tunai Desa (PKTD)*
   - *Bantuan Material*
   - *Pembangunan MCK Umum*
   - *Proklim*
   - *Pemeliharaan Lampu Jalan*

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
   - *Ketahanan Pangan*
   - *Peningkatan Potensi Desa*

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
   - *Bantuan Langsung Tunai BLT*

B. Menyepakati APB Kampung Tahun Anggaran 2026 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut*:
   1. Mengoreksi Rancangan APB Kampung Tahun Anggaran 2026; dan
   2. Menyepakati APB Kampung Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Musyawarah Kampung tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG (BAMUSKAM)
KAMPUNG KIREN

1.	Ketua / Anggota	: Silas Bit-Bit	(.....)
2.	Wakil Ketua/Anggota	: BURHAN	(.....)
3.	Sekretaris / Anggota	: SUGIATI	(.....)
4.	Anggota	: ANTON DAWES	(.....)
5.	Anggota	: RAHEL FLORIDA BEYSI	(.....)
6.	Anggota	: SUMARLIN LAPALI	(.....)
7.	Anggota	: MARTA DAWES	(.....)